



PUTUSAN

NOMOR1131 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI HERMANSYAH PARINDURI;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Suryani Gang Buntu,
Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Barat,
Kodya Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3268/2016/S.823.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 30 Juni 2016, Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3269/2016/S.823.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 30 Juni 2016, Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3270/2016/S.823.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 30 Juni 2016, Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3271/2016/S.823.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 30 Juni 2016, Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2015 bertempat di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan Petugas Kepolisian dari Polsek Perdagangan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di sebuah rumah tepatnya di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1131 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Perdagangan mendatangi tempat tersebut yang terdiri dari Saksi J. Napitupulu, Melki Silitonga, Bambang Lesmono dan Saksi Anggi Afrianes dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI dan yang pada saat itu sedang duduk didalam rumah tersebut sambil menonton televisi. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan didalam kamar tepatnya dibawah kasur tilam *springbed* yaitu 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu terbuat botol kaca yang ditutupnya terdapat dua lubang dan terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah kaca *pirex* bekas bakar, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya terdapat kapas, dan 2 (dua) buah karet kecil warna kuning. Selanjutnya berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian pada Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, diperoleh keterangan bahwa barang-barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru digunakan satu hari sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Marpaung(DPO) dan saksi Kaharudin Ginting (dilakukan penuntutan terpisah) satu hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa. Dimana awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Kaharudin Ginting untuk pergi kerumah Sdr. Marpaung yang terletak di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan setelah sampai dirumah Sdr. Marpaung, Terdakwa kemudian berkumpul di ruang TV milik Sdr. Marpaung, selanjutnya Saksi KaharudinGinting menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI. Setelah Terdakwa BUDI HERMANSYAH menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi KaharudinGinting, Terdakwa selanjutnya mengambil alat bong yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dalam menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saksi KaharudinGinting pergi meninggalkan rumah Sdr. Marpaung dengan maksud untuk mencari mobil rental menuju Kota Pekanbaru, hingga akhirnya satu jam kemudian sekira pukul 00.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Sektor Perdagangan mendatangi rumah Sdr. Marpaung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, sementara Sdr. Marpaung (DPO) sudah tidak berada lagi dirumahnya. Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan dirumah tersebut hingga akhirnya menemukan barang bukti

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1131 K/PID.SUS/2016



didalam kamar tepatnya dibawah kasur tilam *springbed* rumah Sdr. Marpaung yaitu : 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu terbuat botol kaca yang ditutupnya terdapat dua lubang dan terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah kaca *pirex* bekas bakar, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya terdapat kapas, dan 2 (dua) buah karet kecil warna kuning. Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang maupun dari departemen kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 062/BAP-01200/IV/2015 tanggal 27 April 2015 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Sahat MT Pasaribu dan diketahui oleh oleh Sahat MT Pasaribuselaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI dengan berat seluruhnya 0,22 (nol koma dua dua) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 4171/NNF/2015 tanggal 07 Mei 2015 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 2 (dua) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih berat brutto 2,38 (dua koma tiga) gram diduga narkotika milik Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2015 bertempat di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan Petugas Kepolisian dari Polres Simalungun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di sebuah rumah tepatnya di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Perdagangan mendatangi tempat tersebut yang terdiri dari Saksi J. Napitupulu, Melki Silitonga, Bambang Lesmono dan Saksi Anggi Afrianes dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI dan yang pada saat itu sedang duduk didalam rumah tersebut sambil menonton televisi. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan didalam kamar tepatnya dibawah kasur tilam *springbed* yaitu 1 (satu) buah kotak kaca warna biru muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu terbuat botol kaca yang ditutupnya terdapat dua lubang dan terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah kaca *pirex* bekas bakar, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya terdapat kapas, dan 2 (dua) buah karet kecil warna kuning. Selanjutnya berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian pada Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, diperoleh keterangan bahwa barang-barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru digunakan satu hari sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Marpaung(DPO) dan Saksi KaharudinGinting (dilakukan penuntutan terpisah) satu hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa. Dimana awalnya Terdakwa diajak oleh saksi KaharudinGinting untuk pergi kerumah Sdr. Marpaung yang terletak di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan setelah sampai dirumah Sdr. Marpaung, Terdakwa kemudian berkumpul di ruang TV milik Sdr. Marpaung, selanjutnya Saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1131 K/PID.SUS/2016



KaharudinGinting menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI. Setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa BUDI HERMANSYAH, Terdakwa selanjutnya mengambil alat bong yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dalam menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saksi KaharudinGinting pergi meninggalkan rumah Sdr. Marpaung dengan maksud untuk mencari mobil rental menuju kota Pekanbaru, hingga akhirnya satu jam kemudian sekira pukul 00.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Sektor Perdagangan mendatangi rumah Sdr. Marpaung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, sementara Sdr. Marpaung (DPO) sudah tidak berada lagi dirumahnya. Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan dirumah tersebut hingga akhirnya menemukan barang bukti didalam kamar tepatnya dibawah kasur tilam *springbed* rumah Sdr. Marpaung yaitu : 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu terbuat botol kaca yang ditutupnya terdapat dua lubang dan terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah kaca *pirex* bekas bakar, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya terdapat kapas, dan 2 (dua) buah karet kecil warna kuning. Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang maupun dari departemen kesehatan;

► Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 062/BAP-01200/IV/2015 tanggal 27 April 2015 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Sahat MT Pasaribu dan diketahui oleh oleh Sahat MT Pasaribu selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI dengan berat seluruhnya 0,22 (nol koma dua dua) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 4171/NNF/2015 tanggal 07 Mei 2015 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 2 (dua) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih berat brutto 2,38 (dua koma tiga) gram diduga narkotika milik Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan April 2015 bertempat di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan Petugas Kepolisian dari Polres Simalungun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di sebuah rumah tepatnya di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Perdagangan mendatangi tempat tersebut yang terdiri dari Saksi J. Napitupulu, Melki Silitonga, Bambang Lesmono dan Saksi Anggi Afrianes dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI yang pada saat itu sedang duduk didalam rumah tersebut sambil menonton televisi. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan didalam kamar tepatnya dibawah kasur tilam *springbed* yaitu 1 (satu) buah kotak kaca warna biru muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu terbuat botol kaca yang ditutupnya terdapat dua lubang dan terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah kaca *pirex* bekas bakar, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya terdapat kapas, dan 2 (dua) buah karet kecil warna kuning. Selanjutnya

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1131 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian pada Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, diperoleh keterangan bahwa barang-barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru digunakan satu hari sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Marpaung(DPO) dan Saksi KaharudinGinting (dilakukan penuntutan terpisah) satu hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa. Dimana awalnya Terdakwa diajak oleh saksi KaharudinGinting untuk pergi kerumah Sdr. Marpaung yang terletak di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan setelah sampai dirumah Sdr. Marpaung, Terdakwa kemudian berkumpul di ruang TV milik Sdr. Marpaung, selanjutnya Saksi KaharudinGinting menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI. Setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa BUDI HERMANSYAH, Terdakwa selanjutnya mengambil alat bong yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dalam menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saksi KaharudinGinting pergi meninggalkan rumah Sdr. Marpaung dengan maksud untuk mencari mobil rental menuju kota Pekanbaru, hingga akhirnya satu jam kemudian sekira pukul 00.15 Wib, Petugas Kepolisian dari Sektor Perdagangan mendatangi rumah Sdr. Marpaung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, sementara Sdr. Marpaung (DP0) sudah tidak berada lagi dirumahnya. Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan dirumah tersebut hingga akhirnya menemukan barang bukti didalam kamar tepatnya dibawah kasur tilam *springbed* rumah Sdr. Marpaung yaitu : 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu terbuat botol kaca yang ditutupnya terdapat dua lubang dan terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah kaca *pirex* bekas bakar, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya terdapat kapas, dan 2 (dua) buah karet kecil warna kuning.Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang maupun dari departemen kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor062/BAP-01200/IV/2015 tanggal 27 April 2015pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Sahat MT Pasaribu dan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1131 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh oleh Sahat MT Pasaribuselaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1(satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI dengan berat seluruhnya 0,22 (nol koma dua dua) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Poli Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 4171/NNF/2015 tanggal 07 Mei 2015 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 2 (dua) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih berat brutto 2,38 (dua koma tiga) gram diduga narkoba milik Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 8 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan setelah digunakan dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1131 K/PID.SUS/2016



Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika menjadi 1 (satu) lembar plastik klip kosong dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- 2 (dua) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika menjadi 2 (dua) pipa kaca kecil kosong dengan berat 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak kacamata;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tertutup plastik putih;
- 3 (tiga) buah kaca *pirex*;
- 4 (empat) pipet kecil;
- 1 (satu) pipet berbentuk sendok;
- 1 (satu) jarum dilapisi busa;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah lidi ujungnya ada kapas;
- 2 (dua) buah karet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah *handphonemerek* Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphonemerek* Nexian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 465/Pid.Sus/2015/PN.SIM tanggal 13 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika menjadi 1 (satu) lembar plastik klip kosong dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tertutup plastik putih yang berlubang 2 (dua) diisi 2 (dua) pipet bengkok, 3 (tiga) buah kaca *pirex*, 4 (empat) pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya ada kapas, 2 (dua) buah karet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah *handphonemerek* Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphonemerek* Nexian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 80/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 18 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Januari 2016, Nomor 465/Pid.Sus/2015/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika menjadi 1 (satu) lembar plastik klip kosong dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1131 K/PID.SUS/2016



- 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tertutup plastik putih yang berlubang 2(dua) diisi 2 (dua) pipet bengkok, 3 (tiga) buah kaca *pirex*, 4 (empat) pipet kecil, 1 (satu) pipet berbentuk sendok, 1 (satu) jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi ujungnya ada kapas, 2 (dua) buah karet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah *handphonemerek* Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphonemerek* Nexian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Simyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 11 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah salah dalam memberikan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimana Terdakwa BUDI HERMANSYAH PARINDURI, di mana dalam tingkat Pengadilan Negeri diputus selama : pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan, dan pada putusan Pengadilan Tinggi, Terdakwa diputus selama : pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu "Tanpa hak atau



melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, adalah merupakan putusan yang keliru. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi J. Napitupulu, dan Saksi MelkiSilitonga pada saat Terdakwa berada di rumah ItongMarpaung (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan duduk didalam rumah, dimana setelah dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. ItongMarpaung (DPO) diperoleh peralatan narkotika sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) buah kaca *pirex*, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah jarum dilapisi busa, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah lidi yang ujungnya ada kapas, 2 (dua) buah karet kecil warna kuning, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nexian, 2 (dua) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Di mana hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, bahwa ia telah melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu narkotika yang diduga jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi KaharuddinGinting (penuntutan terpisah) dan Sdr. Itong Marpaung (DPO);

Bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam hal Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, seyogyanya Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam hal penyalahgunaan narkotika bahwa Terdakwa semestinya terdapat bukti rehabilitasi dimana Terdakwa pernah berobat dalam hal ketergantungan akan narkotika, yang juga dibuktikan dengan adanya tes laboratorium urine positif dalam diri Terdakwa, sehingga dapat diketahui bahwa hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa adalah positif mengandung *Metamfetamina*, sementara hal tersebut yang semestinya menjadi acuan dalam membuktikan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal tersebut baik dalam identitas diri si Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan maupun dalam berkas perkara atas nama Terdakwa itu sendiri. Terdakwa sendiri menurut Pemohon Kasasi sebagai Penuntut Umum dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana narkotika ini dalam keadaan sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu-sabu, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Sdr. ItongMarpaung (DPO) yang beralamat di Jalan Union Nomor 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

